



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 36 TAHUN 2023**


TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Inspektorat Daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perlu melaksanakan ketugasan bidang investigasi,
 - b bahwa agar pelaksanaan kegiatan penugasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara efektif dan efisien dipandang perlu adanya pedoman penugasan bidang investigasi yang menyeluruh dan terintegrasi,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),



- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah,
- 9 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888),

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
 BIDANG INVESTIGASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
 PACITAN.**


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|---|---------|---|------|---|------|--|---|--|---|------|---|
| <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Pacitan</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S. K. D. 2</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">✍</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">J. N. 1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">✍</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">V. 1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">✍</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">T. 1</td> <td></td> </tr> </table> | Pacitan | | S. K. D. 2 | ✍ | J. N. 1 | ✍ | V. 1 | ✍ | T. 1 | | <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 80px;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">✍</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">T. 1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">✍</td> </tr> </table> | | ✍ | T. 1 | ✍ |
| Pacitan | | | | | | | | | | | | | | | |
| S. K. D. 2 | ✍ | | | | | | | | | | | | | | |
| J. N. 1 | ✍ | | | | | | | | | | | | | | |
| V. 1 | ✍ | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ✍ | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 1 | ✍ | | | | | | | | | | | | | | |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
- 6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga Pemerintah
- 7 Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
- 8 Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- 9 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Audit PKKN/PKKD adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung atau tindak lanjut dari tindakan/audit investigasi
- 10 Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dan/atau P2UPD dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim
- 11 Daftar Pihak-Pihak yang terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan Audit Investigatif
- 12 Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya
- 13 Ekspose adalah pernyataan (pemaparan, pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan
- 14 Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Audit Investigatif yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
- 15 Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disingkat LHAI adalah laporan yang berisi pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi
- 16 Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 17 Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan



- 18 Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- 19 Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada objek penugasan
- 20 Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan
- 21 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara
- 22 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 2

Ruang lingkup penugasan bidang investigasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a penugasan bidang investigasi,
- b Audit Investigatif,
- c Audit PKN/PKKD, dan
- d pemberian keterangan ahli

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Tim Audit dalam melaksanakan tugasnya di bidang investigasi
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah
 - a tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan bidang investigasi bagi Tim Audit yang efektif, efisien dan akurat, dan
 - b tercapainya produk hukum bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan

BAB II PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI

Pasal 4

- (1) Penugasan bidang investigasi dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penugasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Inspektur

| Pemerintah | Pihak Kooptasi |
|------------|-----------------|
| Kantor | Asisten _____ |
| Kantor | K. P. P. _____ |
| Kantor | PD Tertah _____ |

BAB III
AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut
 - a pengembangan kegiatan pengawasan,
 - b pengaduan masyarakat,
 - c permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain,
 - d permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum, dan
 - e sumber lain
- (2) Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut

Bagian Kedua
Sumber Audit Investigatif

Paragraf 1
Pengembangan Kegiatan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu 5 bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif
- (2) Telaah atas laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu 5, Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terkait
- (3) Pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif
- (4) Kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu adanya indikasi sebagai berikut
 - a penyimpangan/pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan,
 - b penyalahgunaan wewenang, dan/atau
 - c adanya kerugian keuangan Negara/Daerah

Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan ekspose harus dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh Inspektur
- (2) RHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat uraian mengenai
 - a kriteria,
 - b daftar peserta ekspose,
 - c jalannya ekspose, dan
 - d simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Audit Investigatif

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Pasal 8

- (1) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan Audit Investigatif melalui Keputusan Inspektur
- (2) Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Audit Investigatif

Paragraf 2 Pengaduan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c q Bupati dan/atau Inspektorat Daerah dan telah melalui proses telaah pengaduan
- (2) Proses penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat


Pasal 10

- (1) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu
 - a *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya),
 - b *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan),
 - c *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan),
 - d *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat),
 - e *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan),
 - f *How* (bagaimana-*modus operandi* terjadinya penyimpangan), dan
 - g *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan)
- (2) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) unsur pertama yaitu *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional Tim Audit

Paragraf 3 Permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain

Pasal 11

- (1) Audit Investigatif berdasarkan permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain dapat dipenuhi atas permintaan yang diajukan secara tertulis
- (2) Inspektur meminta kepada Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain yang akan mengajukan permintaan Audit Investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan Audit Investigatif
- (3) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif
- (4) Hasil ekspose dituangkan dalam RHE yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan Audit Investigatif



- (5) Berdasarkan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif
- (6) Inspektur mendisposisikan tindaklanjut atas permintaan Audit Investigatif sebagaimana ayat (5) kepada Inspektur Pembantu 5

Pasal 12

Kriteria Audit Investigatif yang bersumber dari permintaan Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif yaitu adanya indikasi sebagai berikut

- a penyimpangan/pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan,
- b penyalahgunaan wewenang, dan/atau
- c kerugian keuangan Negara/Daerah

Pasal 13

- (1) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari Kepala Perangkat Daerah, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan objek penugasan lain diprioritaskan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material, serta menjadi sorotan publik
- (2) Permintaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut
 - a objek penugasan sedang atau telah diaudit oleh BPK atau BPKP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya,
 - b objek penugasan sedang dalam proses hukum atau proses penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan, dan/atau
 - c apabila ada gangguan objektivitas dan independensi

Paragraf 4

Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum

Pasal 14

- (1) Permintaan Audit Investigatif dari instansi penyidik/aparat penegak hukum disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Bupati
- (2) Apabila permintaan diterima dan dijawab oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose dari instansi penyidik/aparat penegak hukum
- (3) Sebelum pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh Penyidik/Aparat Penegak Hukum pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbingan teknis oleh Inspektorat Daerah atau APIP lainnya
- (4) Apabila sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Daerah
- (5) Dalam hal terdapat risiko independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengakibatkan lembaga Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan Audit Investigatif tersebut ditolak

Pasal 15

- (1) Audit Investigatif atas permintaan Penyidik/aparat penegak hukum dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan

| | |
|-----------------|-------------|
| Paraf Hierarchy | |
| Swg | [Signature] |
| [Signature] | [Signature] |
| [Signature] | [Signature] |

- (2) Permintaan Audit Investigatif dari Penyidik/aparat penegak hukum dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa
- a BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/ Daerah/Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama,
 - b instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama,
 - c proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Audit Investigatif telah berada pada tahap penyidikan, dan/atau
 - d terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat Daerah terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh Penyidik

Bagian Ketiga Tahapan Audit Investigatif


Paragraf 1 Pra Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan Inspektur Pembantu 5 untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan dengan Audit Investigatif atau tidak
- (2) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi apabila diperlukan pra perencanaan Audit Investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan Audit Investigatif
- (3) Salah satu hasil pra perencanaan Audit Investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan atau diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif

Pasal 17

- (1) Prosedur penelitian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan Audit Investigatif yang dapat dilakukan dalam hal
 - a sumber penugasan berasal dari selain hasil pengawasan Inspektorat Daerah, dan
 - b hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H
- (2) Penelitian awal dilakukan sebagai berikut
 - a dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur berdasarkan RHE, dan
 - b surat tugas penelitian awal menugaskan kepada Tim Audit Investigatif untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju
- (3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Audit Investigatif karena adanya indikasi sebagai berikut
 - a penyimpangan/pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan,
 - b penyelewengan/penyalahgunaan wewenang,
 - c kerugian keuangan Negara/Daerah,dan



- d terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan Negara/Daerah
- (4) Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 18


- (1) Dalam merencanakan Audit Investigatif, Tim Audit Investigatif harus
- menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya,
 - mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan,
 - mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis,
 - merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit,
 - melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut, dan
 - mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif
- (2) Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli, Tim Audit Investigatif harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif
- (4) Setiap penugasan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan objek penugasan
- (5) Setiap Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu dan audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional serta kondisi tersebut harus dicantumkan pada laporan kemajuan (*progress report*)
- (6) Surat tugas audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan sasaran Audit Investigatif yang akan dilakukan
- (7) Untuk kelancaran penugasan Audit Investigatif, Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern objek penugasan

Pasal 19

Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat Daerah pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan yang meminta dilakukannya Audit Investigatif
- (2) Apabila penolakan dari pihak objek penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditangani oleh Tim Audit Investigatif, Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati perihal penolakan tersebut
- (3) Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh Tim Audit Investigatif, maka proses audit dilanjutkan kembali



Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Audit Investigatif, Tim Audit Investigatif harus dapat mengumpulkan bukti yang
 - a relevan,
 - b kompeten, dan
 - c cukup
- (2) Bukti audit yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila secara logis bukti audit tersebut mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit
- (3) Bukti audit yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya
- (4) Bukti audit yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan hasil audit secara profesional dan objektif
- (5) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi
- (6) Inspektur dilarang menerbitkan LHAI apabila ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Investigatif

Pasal 22

- (1) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan
 - a fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (*modus operandi*) dari kasus yang diaudit investigatif,
 - b sebab dan dampak penyimpangan, dan
 - c pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut
- (2) Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggung jawab, Tim Audit Investigatif harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut

Pasal 23

- (1) Pengumpulan/permintaan bukti Audit Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh Tim Audit Investigatif yang bertugas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah surat pertama diterima maka Ketua Tim Audit Investigatif segera menyampaikan surat permintaan kedua dengan tembusan kepada Inspektur yang menyebutkan batas waktu pemenuhan bukti-bukti tersebut, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima pejabat yang bersangkutan



- (3) Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pejabat yang berkewajiban belum menyampaikan bukti-buktinya, maka Ketua Tim Audit Investigatif melaporkan kondisi dimaksud secara berjenjang kepada Inspektur melalui Pengendali Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu 5/Pembantu Penanggung jawab
- (4) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif dan menyampaikan pemberitahuan penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan serta tembusan kepada Bupati

Pasal 24

- (1) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik apabila diperlukan
- (2) Pengumpulan dan evaluasi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik
- (3) Tim Audit Investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan Audit Investigatif

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif harus
 - a melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian,
 - b menilai keandalan (*reliability*) dan keaslian (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan Audit Investigatif,
 - c menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis, dan
 - d mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif
- (2) Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja/ *Worksheet Audit Investigatif*
- (3) Kertas kerja/ *Worksheet Audit Investigatif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut
 - a uraian kronologi fakta,
 - b referensi bukti,
 - c kriteria (Peraturan Perundang-Undangan yang relevan)
 - d analisis penyimpangan,
 - e evaluasi bukti,
 - f langkah tindak lanjut, dan
 - g pembuktian (dokumen/bukti)
- (4) Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan Kertas kerja/ *Worksheet Audit Investigatif* (WAI) dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan

| | | |
|---|--|---|
| f | | k |
| x | | t |
| s | | |

- (5) Berdasarkan WAI, Tim Audit Investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh Tim Audit Investigatif, maka Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan Audit Investigatif
- (2) Dalam penggunaan tenaga ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigatif harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli lain, Tim Audit Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut
- (4) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif
- (5) Tim Audit Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi Audit Investigatif dimaksud

Pasal 27

- (1) Pada setiap tahap audit, pekerjaan Tim Audit Investigatif harus diawasi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif
- (2) Pengendalian penugasan melalui reuiew berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan
- (3) Pembahasan intern tersebut dilaksanakan sebagai berikut
 - a pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Audit Investigatif,
 - b pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu 5 dikoordinasikan dan dipimpin oleh Pengendali Teknis/Supervisor,
 - c pembahasan intern di tingkat Inspektorat Daerah dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu 5,
 - d Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan/atau Pejabat Fungsional lainnya yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Daerah apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dan
 - e hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan kesimpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan
- (4) Tim Audit Investigatif harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern

| No | Uraian | Penyakit | Penyakit |
|----|--------|----------|----------|
| | 1 | | 2 |
| | 2 | | 3 |
| | 3 | | 4 |

- (5) Inspektur Pembantu 5 harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi dan melaporkan hambatan serta kendala tersebut kepada Inspektur

Pasal 28

Dalam hal diperlukan pelaksanaan pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, maka Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik

Pasal 29


Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit Investigatif sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan maka ditempuh langkah sebagai berikut

- a Tim Audit Investigatif melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu 5 selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan,
- b dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur, dan
- c dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan Penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat

Paragraf 4 Pengkommunikasian

Pasal 30

- (1) Pengkommunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern
- (2) Pengkommunikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hasil Audit Investigatif bertujuan untuk
 - a mengkommunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - b menghindari kesalahpahaman atas hasil audit,
 - c menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan, dan
 - d memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan
- (3) Pengkommunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit
- (4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi oleh Tim Audit Investigatif pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan objek penugasan pada tahap ini
- (5) Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, Tim Audit Investigatif mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit



Pasal 31

- (1) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan
- (3) Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam RHE (Akhir), dan
 - b apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, Tim Audit Investigatif menyampaikan rekomendasi agar pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (4) Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum dengan ketentuan sebagai berikut
 - a Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan instansi penyidik/aparat penegak hukum yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose,
 - b ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, dan
 - c tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit Investigatif memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi atau tidak
- (5) Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam RHE yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Daerah dan instansi penyidik/aparat penegak hukum

Pasal 32

- (1) LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit
- (2) Inspektorat Daerah dilarang menerbitkan laporan hasil Audit Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit
- (3) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan

Paragraf Kelima Pelaporan

Pasal 33

- (1) Berdasar proses audit, Tim Audit Investigatif menyusun LHAI
- (2) Hasil Audit Investigatif berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi



- (3) Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut *“Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar ”*

Pasal 34

- (1) LHAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disajikan dalam bentuk BAB atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut
- a LHAI disusun dalam bentuk BAB apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti),
 - b dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan Negara/Daerah ke kas Negara/Daerah atau kas BUMN/BUMD maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI,
 - c laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan hipotesis tidak terbukti,
 - d setiap pegawai Inspektorat Daerah dilarang memberikan LHAI baik asli maupun salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang, dan
 - e LHAI bentuk BAB disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Resume Hasil Audit Investigasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan LHAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Inspektur

Paragraf Keenam Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 35

- (1) Inspektur Pembantu 5 harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigatif
- (2) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Inspektur
- (3) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigatif berpedoman pada pedoman yang disusun oleh Inspektur


BAB IV AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Tahapan Audit PKN/PKPD terdiri atas

- a pra perencanaan,
- b perencanaan,
- c pelaksanaan,
- d pengkomunikasian,
- e pelaporan, dan
- f pemantauan tindak lanjut



**Bagian Kedua
Pra Perencanaan**

Pasal 37


- (1) Tahapan pra perencanaan Audit PPKN/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a bersumber dari permintaan pimpinan instansi penyidik/penetapan pengadilan
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan Audit PPKN/PPKD secara tertulis kepada Bupati atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan
- (3) Berdasarkan permintaan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada Penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara yang dimintakan Audit PPKN/PPKD

Pasal 38

- (1) Ekspose/gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan dengan tujuan
 - a untuk mengungkap *modus operandi* dan unsur-unsur melawan hukum dari suatu kasus,
 - b untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Audit PPKN/PPKD yang tepat, dan
 - c untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Audit PPKN/PPKD dilaksanakan
- (2) Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur
- (3) Pada saat ekspose/gelar perkara, Penyidik harus memaparkan
 - a konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah yang ditemukan oleh penyidik,
 - b pihak-pihak yang diduga terlibat bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah,
 - c bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah yang sudah diperoleh Penyidik,
 - d ruang lingkup penugasan yang diminta,
 - e nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sementara menurut Penyidik, dan
 - f nama tersangka (apabila ada)

Pasal 39

- (1) Ekspose/gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PPKN/PPKD
 - a dapat dipenuhi,
 - b belum dapat dipenuhi, dan
 - c tidak dapat dipenuhi
- (2) Permintaan Audit PPKN/PPKD dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan
 - a perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh Penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan Negara/Daerah,
 - b terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan,



- c bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh Penyidik cukup lengkap, dan/atau
 - d BPK, BPKP dan APIP lainnya belum melakukan Audit PKKN/PKKD atas perkara yang sama
- (3) Permintaan Audit PKKN/PKKD belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan sebagai berikut
- a bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan kerugian keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut,
 - b bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh Penyidik belum cukup,
 - c BPK, BPKP dan instansi APIP lainnya telah melakukan audit investigasi atas perkara yang sama, dan/atau
 - d terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Audit PKKN/PKKD
- (4) Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
- (5) Audit PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila Penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara
- (6) Apabila setelah hasil ekspose, Penyidik telah memenuhi kekurangan bukti maka Audit PPKN/PPKD dapat dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhi kekurangan bukti maka Audit PPKN/PPKD tidak dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- (7) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak Penyidik

Pasal 40

RHE/gelar perkara/notulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yaitu

- a apabila permintaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas, dan
- b apabila permintaan Audit PKKN/PKKD tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit PKKN/PKKD kepada Penyidik

Pasal 41

- (1) Surat tugas Audit PKKN/PKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan dan ditujukan kepada pimpinan instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati
- (2) Dalam hal jangka waktu audit berakhir dan audit PKKN/PKKD belum dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan Audit PKKN/PKKD
- (3) Surat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyidik dengan prosedur perpanjangan sebagai berikut
- a Tim Audit PPKN/PPKD mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan, dan
 - b perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi

| | | | |
|-----|---|---------------|---|
| ada | B | Feif orchi as | - |
| | A | A s r | t |
| | k | | |

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 42

- (1) Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, Tim Audit PPKN/PPKD mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit PPKN/PPKD
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam audit program penugasan PPKN/PPKD
- (3) Audit program penugasan PPKN/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - a audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara/Daerah dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian Negara/Daerah tersebut,
 - b audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum,
 - c bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, sehingga harus yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum, dan
 - d apabila kemudian kerugian keuangan Negara/Daerah tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut


Pasal 43

- (1) Dalam merencanakan Audit PPKN/PPKD, Tim Audit PPKN/PPKD harus
 - a mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan,
 - b merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit,
 - c merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, dan
 - d merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan
- (2) Rencana Audit PPKN/PPKD yang telah ditetapkan tidak bersifat final
- (3) Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan Audit PPKN/PPKD untuk merivisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (*novum*) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/penyimpangan
- (4) Program kerja audit disusun oleh Ketua Tim Audit PPKN/PPKD dan di *review* oleh Pengendali Teknis serta disetujui Inspektur Pembantu 5

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 44

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan Negara/Daerah



Paragraf 1
Pengumpulan Bukti

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengumpulan bukti digunakan oleh Tim Audit PPKN/PPKD untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah adalah bukti-bukti sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikumpulkan secara *pro justitia* oleh Penyidik berupa
- a keterangan saksi, yaitu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya,
 - b keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan,
 - c surat, bukti surat yang terdiri atas
 - 1 berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara lain akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT,
 - 2 surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, antara lain paspor, SIM, dan KTP
 - 3 surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, antara lain *visum et repertum* dari seorang dokter yang berwenang untuk itu, dan
 - 4 surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, antara lain korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya
 - d petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yaitu
 - 1 petunjuk hanya dapat diperoleh dari
 - a) keterangan saksi,
 - b) surat, dan
 - c) keterangan terdakwa
 - 2 petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari
 - a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
 - b) dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna
 - e keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa yang nyatakan di dalam proses persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'K' and another that appears to be 'Jo'.

- (2) Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan merupakan pertimbangan profesional Tim Audit PPKN/PPKD sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab Penyidik
- (4) Pertimbangan profesional Tim Audit PPKN/PPKD tentang kecukupan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan

Pasal 46

- (1) Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim Audit PPKN/PPKD adalah bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik secara *pro justitia*
- (2) Tim Audit PPKN/PPKD meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak Penyidik yang relevan dengan tujuan Audit PPKN/PPKD, termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan
- (3) Tim Audit PPKN/PPKD mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *mark up*/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya
- (4) Tim Audit PPKN/PPKD mencari dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, agar Tim Audit PPKN/PPKD memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus

Pasal 47

- (1) Perolehan bukti dalam Audit PPKN/PPKD adalah sebagai berikut
 - a permintaan data/bukti dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik,
 - b permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti, dan
 - c apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu
- (2) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati
- (3) Dalam hal data/bukti yang diterima dari Penyidik masih kurang, Tim Audit PPKN/PPKD dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut
 - a pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik,
 - b Tim Audit PPKN/PPKD harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan
 - c Tim Audit PPKN/PPKD harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Tim Audit PPKN/PPKD saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik

Handwritten notes and markings at the bottom left of the page, including a large 'E' and some illegible scribbles.


Paragraf 2
Pengujian, Analisis Dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengujian, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan
- (2) Bukti-bukti yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis oleh Tim Audit PPKN/PPKD sebelum digunakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan Negara/Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a dalam hal bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik sangat kurang sehingga hanya kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan atau dikonsultasikan kepada instansi penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya,
 - b dalam hal diperlukan, Tim Audit PPKN/PPKD dapat meminta Penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik, dan
 - c teknik uji sampling dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan
- (3) Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari Penyidik dianalisis oleh Tim Audit PPKN/PPKD untuk menentukan sebagai berikut
 - a apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah,
 - b ada atau tidaknya keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen, dan
 - c ada atau tidaknya keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain

Pasal 49

- (1) Apabila dari hasil analisis keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, Tim Audit PPKN/PPKD melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait
- (2) Permintaan klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Audit PPKN/PPKD melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik
- (3) Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Audit PPKN/PPKD merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru
- (4) Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka Tim Audit PPKN/PPKD menyarankan kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan
- (5) Apabila Penyidik tidak memenuhi permintaan Tim Audit PPKN/PPKD untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan Negara/Daerah maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan Penyidik



Pasal 50

- (1) Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli dievaluasi oleh Tim Audit PPKN/PPKD sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut
- (2) Hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Audit PPKN/PPKD adalah
 - a Tim Audit PPKN/PPKD harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli, dan
 - b Tim Audit PPKN/PPKD harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan Tim Audit PPKN/PPKD
- (3) Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, belum diperoleh keyakinan yang memadai maka Tim Audit PPKN/PPKD meminta Penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut

Paragraf 3 Pemeriksaan Fisik

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva
- (2) Keputusan Tim Audit PPKN/PPKD melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional Tim Audit PPKN/PPKD
- (3) Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat, dan kemampuan Tim Audit PPKN/PPKD

Paragraf 4 Metode dan Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Pasal 52

- (1) Metode atau cara menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah tidak dapat dipolakan secara seragam didasarkan *modus operandi* kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi
- (2) Metode atau cara menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah yang dipilih oleh Tim Audit PPKN/PPKD harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan kerugian keuangan Negara/Daerah dan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Inspektur

Pasal 53

Bentuk kerugian keuangan Negara/Daerah dapat di kelompokkan menjadi

- a Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan,
- b Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku,
- c Hilangnya sumber/kekayaan Negara/Daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif),



- d Penerimaan sumber/kekayaan Negara/Daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai),
- e Timbulnya suatu kewajiban Negara/Daerah yang seharusnya tidak ada,
- f Timbulnya suatu kewajiban Negara/Daerah yang lebih besar dari yang seharusnya,
- g Hilangnya suatu hak Negara/Daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku, dan
- h hak Negara/Daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima

Pasal 54

Bentuk kerugian keuangan Negara/Daerah untuk pengadaan barang/jasa dapat berupa

- a *mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya,
- b kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima, dan
- c kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima

Pasal 55

Nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang dinyatakan pada laporan hasil Audit PPKN/PPKD merupakan pendapat Tim Audit PPKN/PPKD yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi

Paragraf 5
Supervisi

Pasal 56

- (1) Pada setiap tahap Audit PPKN/PPKD, pekerjaan Tim Audit PPKN/PPKD harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PPKN/PPKD dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan
- (2) Permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada atasan
- (3) Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, Tim Audit PPKN/PPKD harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan

[Handwritten marks and signatures]

Bagian Kelima
Pengkomunikasian hasil

Pasal 57

- (1) Tim Audit PPKN/PPKD mengkomunikasikan tentang metode perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan besarnya kerugian keuangan Negara/Daerah kepada Penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PPKN/PPKD diterbitkan
- (2) Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan Penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan
- (3) Hasil Audit PPKN/PPKD merupakan pendapat keahlian profesional Tim Audit PPKN/PPKD tentang jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka
- (4) Pengkomunikasian hasil Audit PPKN/PPKD dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Tim Audit PPKN/PPKD merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah
- (5) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 58

- (1) Laporan hasil Audit PPKN/PPKD diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik
- (2) Laporan hasil Audit PPKN/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias
- (3) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil Audit PPKN/PPKD apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi
- (4) Laporan hasil Audit PPKN/PPKD harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*
- (5) Setiap pegawai/ Tim Audit Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Audit PPKN/PPKD baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang
- (6) Informasi dalam laporan hasil Audit PPKN/PPKD dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia

Pasal 59

- (1) Tim Audit PPKN/PPKD harus membuat laporan hasil Audit PPKN/PPKD sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya
- (2) Laporan hasil Audit PPKN/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk surat
- (3) Format laporan hasil Audit PPKN/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut
 - a dasar penugasan,
 - b tujuan penugasan,

| | |
|-------------|--------------------------|
| Penyidik | ruang lingkup penugasan, |
| S. K. M. A. | |
| | |
| | |
| | |

- d prosedur penugasan,
 - e pengungkapan fakta dan proses kejadian,
 - f data dan bukti-bukti yang diperoleh,
 - g metode perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah,
 - h hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, dan
 - i lampiran-lampiran yang diperlukan
- (4) Laporan hasil Audit PKN/PKKD hanya disampaikan kepada peminta instansi Penyidik setelah mendapat izin dari Bupati
- (5) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKN/PKKD yang disampaikan ke Penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di persidangan

Bagian Ketujuh Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 60

Pemantauan tindak lanjut atas hasil Audit PKN/PKKD dilaksanakan sesuai mekanisme tindak lanjut Inspektorat Daerah

BAB V PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Inspektorat Daerah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/Daerah,
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah berdasarkan penugasan Inspektur




Bagian Kedua Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 62

- (1) Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang
- (2) Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan
- (3) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli

Pasal 63

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah,
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian Negara/Daerah

| | |
|---|---|
| Inspektur | Paraf Koordinator |
|  |  |
|  | |

Pasal 64

Dalam memberikan keterangan ahli, Ahli dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2023

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR

Pc. 11 0721
2